



PUTUSAN
Nomor 291/Pid.B/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tabrani Alias Bambang Bin H.Ambo Sakka
2. Tempat lahir : Cenrana
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/25 Oktober 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bentong Kelurahan Lonrae,
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tabrani Alias Bambang Bin H.Ambo Sakka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 291/Pid.B/2022/PN Wtp tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2022/PN Wtp tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TABRANI Alias BAMBANG Bin H. AMBO SAKKA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TABRANI Alias BAMBANG Bin H. AMBO SAKKA selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang malaysia dengan panjang \pm 70 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa TABRANI Alias BAMBANG Bin H. AMBO SAKKA, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wita, setidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap BAHRI Bin BAUDDING, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bahwa awalnya korban Bahri dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istrinya yakni saksi Anita dan anaknya melintas di lorong dekat rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa dengan memegang sebilah parang panjang menghadang sepeda motor yang dikendarai korban, pada saat itu terdakwa langsung marah dan mengatakan “maga mugalaka artinya kenapa kamu sambarka”, lalu korban menjawab “ta dampengangka ndi nasaba lo labe bineku na ciaki lesse kebetulanibunna mitau meddu nasaba engka anakna artinya saya minta maaf dek, karena istriku mau lewat tapi tidak mauki minggir kebetulan ibunya takut jatuh karena bawa anak” selanjutnya korban kembali mengatakan “talingeki ndi artinya sadarki dek” namun tidak dihiraukan oleh terdakwa sehingga korban kembali mengatakan “ta palesso bangkutta ro singgelki pa degagani laleng muparekka artinya simpan parangmu kita berkelahi karena tidak ada jalan kamu kasi”, terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban melainkan terdakwa langsung mengayunkan parang kearah korban namun korban berhasil menghindari dengan turun dari sepeda motornya dan berlari keluar dari lorong meninggalkan terdakwa namun pada saat berlari terdakwa langsung menebas betis korban sebelah kanan dengan menggunakan parang yang dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan kanan sehingga korban terjatuh dan terdakwa kembali menebaskan parangnya namun korban menangkis dengan menggunakan kaki kiri sehingga telapak kaki korban mengalami luka robek akibat sabetan parang milik terdakwa, selanjutnya saksi Harni datang menolong korba dengan cara memegang tangan terdakwa sambil mengatakan “talingeko talingeko mu uno tu Bahri artinya sadar ko, sadar ko karena kamu bunuh nati Bahri”, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban dan saksi harni tidak lama kemudian datanglah beberapa warga membantu dan membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Bari mengalami luka pada bagian kepala dan menghalangi aktivitas selama beberapa hari, adapun luka yang dialami oleh korban Bahri sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 350/99/IX/RSU, tanggal 12 September 2022 an. BAHRI B. Alias BAHRI Bin BAUDDING, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter BUYUNG SUGIANTO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kab. Bone, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek pada betis depan kaki kanan, robek melintang dengan panjang luka \pm 12 cm;
- Luka robek pada punggung kaki kiri dengan panjang luka \pm 10 cm;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut disebabkan trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa TABRANI Alias BAMBANG Bin H. AMBO SAKKA, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wita, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah melakukan penganiayaan terhadap BAHRI Bin BAUDDING, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bahwa awalnya korban Bahri dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istrinya yakni saksi Anita dan anaknya melintas di lorong dekat rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa dengan memegang sebilah parang panjang menghadang sepeda motor yang dikendarai korban, pada saat itu terdakwa marah dan mengatakan “maga mugalaka artinya kenapa kamu sambarka”, lalu korban menjawab “ta dampengangka ndi nasaba lo labe bineku na ciaki lesse kebetulan ibunna mitau meddu nasaba engka anakna artinya saya minta maaf dek, karena istriku mau lewat tapi tidak mauki minggir kebetulan ibunya takut jatuh karena bawa anak” selajutnya korban kembali mengatakan “talingeki ndi artinya sadarki dek” namun tidak dihiraukan oleh terdakwa sehingga korban kembali mengatakan “ta palesso bangkutta ro singgelki pa degagani laleng muparekka artinya simpan parangmu kita berkelahi karena tidak ada jalan kamu kasi”, terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban melainkan terdakwa langsung mengayunkan parang kearah korban namun korban berhasil menghindar dengan turun dari

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Wtp



sepeda motornya dan berlari keluar dari lorong meninggalkan terdakwa namun pada saat berlari terdakwa langsung menebas betis korban sebelah kanan dengan menggunakan parang yang dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan kanan sehingga korban terjatuh dan terdakwa kembali menebaskan parangnya namun korban menangkis dengan menggunakan kaki kiri sehingga telapak kaki korban mengalami luka robek akibat sabetan parang milik terdakwa, selanjutnya saksi Harni datang menolong korban dengan cara memegang tangan terdakwa sambil mengatakan "talingeko talingeko mu uno tu Bahri artinya sadar ko, sadar ko karena kamu bunuh nati Bahri", lalu terdakwa pergi meninggalkan korban dan saksi harni tidak lama kemudian datanglah beberapa warga membantu dan membawa korban ke Rumah Sakit;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Bari mengalami luka pada bagian kepala dan menghalangi aktivitas selama beberapa hari, adapun luka yang dialami oleh korban Bahri sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 350/99/IX/RSU, tanggal 12 September 2022 an. BAHRI B. Alias BAHRI Bin BAUDDING, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter BUYUNG SUGIANTO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kab. Bone, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Luka robek pada betis depan kaki kanan, robek melintang dengan panjang luka \pm 12 cm;
 - Luka robek pada punggung kaki kiri dengan panjang luka \pm 10 cm;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut disebabkan trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahri B Alias Bahri Bin Baudding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penganiayaan yang saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari sabtu 20 agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jl. Yos Sudarso, Kel. Lonrae, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang Malaysia;
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 agustus 2022 pukul 18.00 Wita saksi dijemput isteri saksi yang bernama Anita di tempat kerja untuk pulang ke rumah namun ketika saksi masuk ke dalam lorong rumah saksi tiba-tiba Terdakwa menghadang saksi dengan sebilah parang lalu mengatakan "maga mugalaka", lalu saksi mengatakan "ta dampengekka ndi nasaba lo labe bineku na ciaki lesse kebetulan ibunna mitau meddu nasaba engka na gandeng ananna", kemudian Terdakwa mengatakan "demettoha lometto ubangungiko", kemudian saksi mengatakan "talingekki ndi", namun Terdakwa menghiraukan saksi jadi saksi mengatakan "ta palesso bangkutta ro singgelki pa degagani laleng muparekka", setelah mengatakan itu Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi namun saksi menghindar lalu saksi turun dari motor dan berlari ke arah keluar lorong sambil dikejar Terdakwa yang sementara memegang sebilah parang Malaysia lalu saksi terjatuh dan mencoba berdiri lalu dari arah belakang Terdakwa menebas betis kaki saksi sebelah kanan kemudian saksi kembali terjatuh lalu Terdakwa kembali menebas saksi namun saksi menangkisnya menggunakan kaki sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek pada telapak kaki saksi lalu datang Ecce menolong saksi dengan cara menahan Terdakwa dan mengatakan "talingeko talingeko mu uno tu Bahri" lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi dengan Harni alias Ecce lalu saksi meminta tolong kemudian datanglah warga membawa saksi ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa, isteri saksi dengan isteri Terdakwa pernah berantem akan tetapi sudah lama;
- Bahwa barang bukti parang yang diajukan di persidangan adalah benar yang digunakan oleh Terdakwa menganiaya Saksi;
- Bahwa di tempat kejadian terang menjelang magrib lalu masih ramai dikarenakan banyak warga yang beraktivitas dan masih dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka terbuka pada bagian betis kaki kanan dan luka terbuka di bagian telapak kaki sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung dibawa ke rumah sakit umum tenriwaru Kab. Bone;
- Bahwa yang bayar biaya rumah sakit saksi adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya rumah sakit, dan Terdakwa juga tidak ada minta maaf, bos saksi yang bayar biaya rumah sakit saksi;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi saksi sekarang menurut dokter, masih lama sembuhnya, diberikan pen, saksi belum bisa berjalan normal, dan saksi belum bisa bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi tersebut yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak menantang Saksi, waktu itu Terdakwa sudah di pinggir sekali di jalan tersebut, kalau Terdakwa minggir lagi maka Terdakwa sudah jatuh di got, dan waktu itu yang diserempet adalah anak Terdakwa yang berumur 11 (sebelas) bulan;

2. Anita Binti Firdaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa skais mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengna adanya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap suami saksi Bahri;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu 20 agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Lonrae, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian pada hari sabtu 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Lonrae, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone namun saksi tidak melihat suami saksi Bahri ditebas dikarenakan suami saksi Bahri lari dan dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 17.00 Wita saksi bersama 3 (tiga) anak saksi keluar rumah hendak menjemput suami saksi Bahri namun di pertengahan jalan saksi berpapasan dengan Terdakwa dikarenakan jalanan di rumah saksi sempit jadi saksi menyuruh Terdakwa untuk minggir namun Terdakwa menolak sehingga saksi menyambar bahunya kemudian Terdakwa mengatakan "maga musambarka", kemudian saksi menjawab "usuroki lesse tapi de dielo lesse", setelah mengatakan hal tersebut saksi tetap melanjutkan perjalanan untuk menjemput suami saksi Bahri, kemudian saya pulang ke rumah bersama suami saya Bahri dan ke-3 (tiga) anak saya, setelah kami memasuki lorong rumah saksi tiba-tiba dihadap oleh Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sudah memegang parang kemudian Terdakwa mengatakan "pengajari binemu", kemudian suami saksi Bahri mengatakan "idi we ndi makkedai emmana Akbar lesseki tapi idi de di elo lesse jadi nagalaki kaca spion", setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa mengangkat parangnya kemudian suami saksi Bahri mengatakan "kalao muaseng alemu urane, singgelki, abbeang bangkungmu", lalu Terdakwa tepat mengayunkan parangnya namun saksi bersama suami saksi Bahri berhasil menghindar kemudian suami saksi Bahri turun dari motor kemudian lari menjauh dari saksi, setelah beberapa saat Terdakwa kembali dan mengatakan "iko to", sambil menunjuk saksi dengan sebilah parang, melihat hal tersebut saksi menitipkan anak saksi ke Nini yang merupakan tetangga saksi dan saksi berlari ke

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Pelabuhan Bajoe Polres Bone untuk meminta tolong kemudian anggota Polsek mengantar saksi ke rumah dan mencari Terdakwa namun Terdakwa telah melarikan diri;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Bahri adalah Terdakwa emosi dikarenakan aksi menyambar bahunya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Bahri tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa benar barang bukti parang yang diajukan di persidangan adalah yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa di tempat kejadian remang-remang namun masih ramai dikarenakan banyak warga yang beraktifitas dan masih dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa suami saksi Bahri mengalami luka terbuka pada bagian lutut kaki kanan dan luka terbuka di bagian telapak kaki sebelah kiri;
- Bahwa saksi pernah cek cok dengan isteri Terdakwa akan tetapi sudah lama, sekitar 1 (satu) tahun yang lalu
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang minta maaf;
- Bahwa bos dari suami saya Bahri yang membantu biaya rumah sakit;
- Bahwa saksi ada SIM untuk mengendarai motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak menantang, Terdakwa waktu itu sudah di pinggir sekali jadi kalau Terdakwa minggir lagi maka Terdakwa sudah jatuh di got, dan yang diserempet adalah anak Terdakwa yang berumur 11 (sebelas) bulan;

3. Harni Alias Ecce Binti Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Bahri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Lonrae, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian pada hari sabtu 20 agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Lonrae, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone;
- Bahwa jarak Saksi pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Bahri kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa alat apa yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dengan menggunakan sebilah parang panjang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 17.40 Wita suami saksi pulang dari kerja dan ingin makan bakso jadi saksi keluar membeli bakso dengan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki lalu di sementara perjalanan saksi melihat Terdakwa mengejar Bahri dengan menggunakan sebilah parang kemudian saksi berteriak ke arah mereka "hey hey", lalu Terdakwa menebas Bahri di bagian lutut kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Bahri terjatuh kemudian Terdakwa kembali menebas Bahri secara berulang kali dengan menggunakan sebilah parang lalu Bahri menangkisnya menggunakan kaki, melihat hal tersebut saksi pergi menghentikan Terdakwa dengan memegang kedua tangannya "telingeko ndi istigfarko ma dara dara ni tue", kemudian Terdakwa mengatakan "makkurang ajara ladde", setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan Bahri kemudian saksi meminta tolong sambil berteriak sehingga warga berkumpul dan menolong Bahri untuk dilarikan ke rumah sakit;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa dan Bahri pernah berselisih paham;
 - Bahwa benar barang bukti parang yang diajukan di persidangan adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut;
 - Bahwa di tempat kejadian terang menjelang magrib lalu masih ramai dikarenakan banyak warga yang beraktifitas dan masih dapat melihat dengan jelas;
 - Bahwa yang dialami Bahri akibat dari kejadian tersebut yaitu Bahri mengalami luka terbuka pada bagian lutut kaki kanan dan luka terbuka di bagian telapak kaki sebelah kiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah perdamaian antara Terdakwa dengan Bahri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Bahri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Lonrae, Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan kasus pembunuhan dan kasus penganiayaan, kasus pembunuhan Terdakwa dihukum 20 (dua puluh) tahun penjara dan kasus penganiayaan Terdakwa dihukum 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri melakukan penganiayaan tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bahri karena merupakan kakak ipar Terdakwa, Bahri adalah suami dari kakak Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan menggunakan senjata tajam berupa parang Malaysia;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara menebasnya dengan menggunakan parang Malaysia sebanyak 2 (dua) kali tebasan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yakni satu kali tebasan pada bagian kaki kiri dan satu kali tebasan pada bagian kaki kanan yang mengakibatkan luka terbuka;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menggendong anak Terdakwa sambil berjalan di sekitaran rumah Terdakwa lalu dari kejauhan Terdakwa melihat Anita sedang mengendarai motor dengan pelan namun ketika mendekat ke arah Terdakwa tiba-tiba Anita langsung mencap gas sehingga menyambar lengan dan kaki anak Terdakwa kemudian Terdakwa meneriakinya namun Anita menghiraukan Terdakwa sambil marah-marrah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil parang untuk memotong rumput di sekitaran rumah Terdakwa lalu beberapa lama kemudian Terdakwa melihat dari kejauhan Anita bersama suaminya Bahri yang sementara mengendarai motor, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghadangnya dengan membawa parang yang Terdakwa gunakan untuk memotong rumput lalu Terdakwa mengatakan “binemu na pagalaika motoro si bawa anakku”, artinya isterimu telah menyambar Terdakwa dengan anakku, namun Bahri marah sambil menunjuk muka Terdakwa dengan mengatakan “iko memang salah, magai lo singgel”, artinya kamu memang yang salah, kenapa mau bertengkar, mendengar hal tersebut, Terdakwa mengarahkan parang Terdakwa ke Bahri lalu Bahri turun dari motornya dan berlari keluar lorong lalu Terdakwa mengejanya sambil membawa parang kemudian Bahri terjatuh di pinggir jalan Jl. Yos Sudarso Kel. Lonrae Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone, setelah melihatnya terjatuh, Terdakwa langsung menebasnya dengan menggunakan parang Malaysia sebanyak 2 (dua) kali tebasan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yakni satu kali tebasan pada bagian kaki kiri dan satu kali tebasan pada bagian kaki kanan yang mengakibatkan luka terbuka, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Bahri;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa marah dan tidak terima karena Anita menyambar Terdakwa dan anak kandung Terdakwa lalu pada saat Terdakwa menghadangnya dengan sebilah parang, Bahri malah menantang Terdakwa dan tidak meminta maaf;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Bahri sedangkan Anita Terdakwa sering berselisih paham dikarenakan Anita ingin mengambil uang pinjaman dengan atas nama isteri Terdakwa namun Terdakwa melarang isteri Terdakwa karena Anita pernah mengambil uang pinjaman dengan atas nama isteri Terdakwa namun menunggak sehingga isteri Terdakwa yang ditagih oleh depkolektor mulai dari situ hubungan Terdakwa dengan Anita renggang;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya ingin memberitahu Bahri persoalan Anita yang telah menyambar Terdakwa namun Bahri marah sambil menunjuk Terdakwa dan menantang Terdakwa untuk berkelahi sehingga Terdakwa emosi dan terjadilah penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa lihat dari kejadian tersebut Bahri mengalami luka terbuka pada bagian kaki kiri dan kanan;
- Bahwa di tempat kejadian cukup terang karena masih sore menjelang magrib dan masih dapat melihat dengan jelas lalu keadaannya masih ramai karena di pinggir jalan raya;
- Bahwa barang bukti parang yang diajukan di persidangan adalah yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Bahri;
- Bahwa tidak yang meleraikan Terdakwa pada waktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Bahri, sendiri yang meninggalkan Bahri dan tidak ada yang pegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa sewaktu Terdakwa kejar Bahri, Terdakwa lihat Bahri tidak bawa apa-apa;
- Bahwa Terdakwa terpancing emosi pada waktu itu, niat Terdakwa tidak ada untuk memarangi Bahri, Terdakwa kejar karena kalau Terdakwa tidak kejar pasti Bahri yang kejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa Bahri lari, karena Terdakwa mendekat, korban lari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Wahida Alias Idah Binti Baudding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kakak saksi Bahri dianiaya oleh Terdakwa yang merupakan suami saksi;
 - Bahwa saksi korban Bahri merupakan kakak kandung saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa akan menganiaya Bahri;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa awalnya suami saksi sementara menggendong anak kami berjalan-jalan di sekitaran lorong rumah kami lalu tiba-tiba datang Anita menggunakan motor dan langsung menyambar suami saksi yang sementara menggendong anak kami kemudian suami saksi naik ke atas rumah untuk menyuruh saksi menjaga anak kami kemudian suami saksi turun ke bawah untuk memotong rumput, tidak lama Anita datang kembali bersama suaminya Bahri lalu suami saksi menyuruhnya berhenti dan mengatakan "Pengajari binemu aja makurang ajara ko engka na pau", artinya ajari isteri kamu jangan kurang ajar kalau bicara, lalu saksi menegur suami saksi "talingeki engka anakta beccu", artinya sadarki ada anakta yang masih bayi, kemudian suami saksi mengatakan "dehe loka bawang suruh I pengajari binena", artinya tidak saksi hanya menyuruh untuk menasehati isterinya, lalu Anita mengatakan "iga suruko de muelo lesse", artinya siapa suruh kamu tidak mau minggir, kemudian suami saksi mengatakan "mabbirinna sibawaka anakku", artinya saksi sudah minggir, melihat Anita marah-marah, suaminya yaitu Bahri turun dari motor dan langsung menunjuk suami saksi sambil mengatakan "ko loko mewaka aja ma bangkung" artinya kalau kamu mau berkelahi jangan bawa parang, setelah itu suami saksi mengatakan "aga muaseng Bahri aga muaseng Bahri", artinya apa yang kau katakan Bahri apa yang kau katakan Bahri, setelah mengatakan hal tersebut, Bahri langsung melarikan diri lalu suami saksi mengejarnya kemudian saksi ikut lari namun tidak berhasil menyusulnya;
- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jl. Yos Sudarso, Kel. Lonrae, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone;
- Bahwa saksi tidak saling cocok dengan isteri Bahri;
- Bahwa saksi hanya melihat Bahri sewaktu mau sidang, saksi tidak melihat Bahri karena saksi takut, keluarga saksi marah;
- Bahwa saksi melihat suami saksi membawa parang;
- Bahwa saksi tidak melihat suami saksi memarangi Bahri karena saksi tidak sampai karena saksi singgah di tokonya orang menangis;
- Bahwa waktu itu banyak orang yang melihat kejadian tersebut, saksi lari memburu akan tetapi saksi singgah karena saksi capek;
- Bahwa luka Bahri parah akibat dari kejadian tersebut;
- Bahwa jarak saksi dekat dengan suami saksi dan korban;
- Bahwa Bahri lari bukan karena mau diparangi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bilah parang malaysia dengan panjang \pm 70 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jl.Yos Sodarso Kel.Lonrae Kec.Tanete Riattang Timur Kab.Bone telah menganiaya saksi korban Bahri dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang Malaysia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal dari saksi Anita Bersama dengan ketiga anaknya hendak menjemput saksi korban Bahri dengan menggunakan sepeda motor dan berpapasan dengan terdakwa, namun karena jalanan sempit sehingga saksi Anita menyuruh terdakwa dan terdakwa menolak untuk minggir sehingga saksi Anita menyambar bahu terdakwa;
- Bahwa saksi korban bersama dengan istrinya yakni saksi Anita ketika pulang dari kerja menuju kerumah tepatnya didalam Lorong tiba-tiba terdakwa menghadang saksi korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa terdakwa sempat mengayunkan parangnya kearah saksi korban Bahri dan saksi korban berhasil menghindar dan turun dari motor lalu berlalri kearah keluar Lorong namun terdakwa mengejar dengan memegang sebilah parangnya dan saksi korban kemudian terjatuh sehingga terdakwa langsung menebas betis kaki sebelah kanan saksi korban dan terdakwa kembali hendak menebas saksi korban namun saksi korban berhasil menangkisnya dengan kaki kiri sehingga mengakibatkan luka robek pada telapak kaki saksi korban;
- Bahwa saksi Harni Alias Ecce yang merupakan tetangga terdakwa melihat langsung kejadian ketika terdakwa mengejar saksi korban dengan membawa sebilah parang, dan saksi Harni saat itu sempat berteriak kea rah terdakwa lalu saksi Harni melihat terdakwa menebas kaki saksi korban Bahri dibagian lutut kaki kanan sebanyak satu kali hingga saksi korban terjatuh kemudian terdakwa kembali menebas saksi korban namun ditangkis dengan kaki saksi korban, kemudian saksi Harni langsung menghentikan terdakwa dengan memegang kedua tangan saksi Harni sambil mengatakan kepada terdakwa untuk istigfar;
- Bahwa saksi korban dengan terdakwa tidak pernah berselisih paham sebelumnya;



- Bahwa saksi korban mengalami luka pada bagian betis kaki kanan dan luka terbuka dibagian telapak kaki sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa tidak membantu membiayai rumah sakit saksi korban untuk pengobatan;
- Bahwa saksi korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa istri terdakwa dengan istri saksi korban pernah berselisih paham;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana ringan, olehnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa didakwakan melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan bila salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan seluruh unsur dalam Pasal Dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, adapun unsur-unsur dalam dakwaan Primair tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa diartikan sebagai orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Tabrani Alias Bambang Bin H.Ambo Sakka, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, dan pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka



Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang dengan identitas personal yang melekat kepadanya sehingga yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, olehnya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi berdasarkan doktrin maupun jurisprudensi, penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, disamping itu pula menurut ayat ke-4 dari Pasal 351, penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan sebagai fakta hukum, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jl.Yos Sodarso Kel.Lonrae Kec.Tanete Riattang Timur Kab.Bone bermula saat saksi Anita (istri saksi korban Bahri) Bersama dengan ketiga anaknya dengan mengendarai sepeda motor hendak menjemput saksi korban dari tempat kerjanya yang mana kondisi jalan didekat rumah saksi korban dan rumah terdakwa adalah Lorong sempit sehingga saksi Anita pada waktu itu yang hendak lewat melihat terdakwa berada dijalanan tersebut dan menyuruh terdakwa untuk minggir namun terdakwa menolak sehingga saksi Anita menyambar bahu terdakwa dan terdakwa kemudian berkata "maga musambarka" dan dijawab oleh saksi Anita "usuroki lesse tapi de dielo lesse" dan saksi Anita kemudian melanjutkan perjalanannya. Bahwa pada saat saksi Anita bersama saksi korban hendak pulang kerumah dan melewati jalan yang sama kemudian melihat terdakwa sudah berada dijalan Lorong yang menurut saksi korban sudah menghadang dengan membawa sebilah parang dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "maga mugalaka" dan dijawab oleh saksi korban "ta dampengekka ndi nasaba lo labe bineku na ciaki lesse kebetulan ibuna mitau meddu nasaba engka na gandeng ananna dan terdakwa Kembali menjawab saksi korban "demettoha lometto ubangungiko" kemudian saksi mengatakan "talingekki ndi", namun Terdakwa menghiraukan saksi jadi saksi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Wtp



mengatakan “ta palesso bangkutta ro singgelki pa degagani laleng muparekka”, setelah mengatakan itu Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi namun saksi menghindari lalu saksi turun dari motor dan berlari ke arah keluar lorong sambil dikejar Terdakwa yang sementara memegang sebilah parang Malaysia lalu saksi terjatuh dan mencoba berdiri lalu dari arah belakang Terdakwa menebas betis kaki saksi sebelah kanan kemudian saksi kembali terjatuh lalu Terdakwa kembali menebas saksi namun saksi menangkisnya menggunakan kaki sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek pada telapak kaki saksi lalu datang Ecce menolong saksi dengan cara menahan Terdakwa dan mengatakan “talingeko talingeko mu uno tu Bahri” lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi dengan Hami alias Ecce lalu saksi meminta tolong kemudian datanglah warga membawa saksi ke rumah sakit ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa istri terdakwa yakni saksi Wahida juga mengetahui peristiwa tersebut dan sebagaimana Keteranganannya bahwa saksi Wahida melihat terdakwa membawa parang dan saksi Wahida tidak melihat terdakwa memarangi saksi korban namun mengetahui bahwa terdakwa telah memarangi saksi korban karena banyak orang menonton kejadian tersebut dan sewaktu kejadian saksi Wahida berada diwarungnya orang sambil menangis. Bahwa terdakwa didepan persidangan juga telah mengakui bahwa dirinya telah memarangi saksi korban sebanyak dua kali karena merasa marah dan tidak terima istri saksi korban telah menyambar terdakwa dan anaknya dengan sepeda motornya, yang mana menurut terdakwa pada mulanya terdakwa hendak memberitahu saksi korban tentang masalah tersebut namun saksi korban marah sambil menunjuk kearah terdakwa dan menantang untuk berkelahi sehingga terdakwa merasa emosi. Bahwa terdakwa melihat luka yang dialami oleh saksi korban akibat telah diparangi oleh terdakwa yakni luka pada bagian kaki kiri dan kanan dan pada saat itu saksi korban tidak membawa alat apapun untuk melawan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Pamarangan terhadap korban yang dilakukan Terdakwa di atas, nyata-nyata telah menimbulkan rasa sakit dan telah merugikan kesehatan korban Bahri, dan hal tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa, olehnya merupakan bentuk khusus dari kesengajaan (opzettelijk);

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan sebagai fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut disebabkan karena Terdakwa tersinggung dan emosi dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh korban hingga membuat Terdakwa memarangi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini-pun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;



Menimbang, bahwa unsure ini menghendaki perbuatan penganiayaan tersebut mengakibatkan orang menjadi luka berat;

menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai luka berat, maka Majelis Hakim akan mendasarkan pada pengertian yuridis dalam pasal 90 KUHPidana yakni *"Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu : Penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, Tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran lebih dari empat minggu, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu"*;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum, akibat perbuatan terdakwa menganiaya saksi korban dan mengakibatkan luka pada bagian kepala dan menghalangi aktivitas selama beberapa hari, adapun luka yang dialami oleh korban Bahri sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 350/99/IX/RSU, tanggal 12 September 2022 an. BAHRI B. Alias BAHRI Bin BAUDDING, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter BUYUNG SUGIANTO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kab. Bone, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek pada betis depan kaki kanan, robek melintang dengan panjang luka \pm 12 cm;
- Luka robek pada punggung kaki kiri dengan panjang luka \pm 10 cm;

Kesimpulan :

Kedadaan tersebut disebabkan trauma benda tajam.;

Menimbang, bahwa luka yang diderita korban sebagaimana hasil visum dimaksud, menurut majelis merupakan *luka berat*, hal mana disebabkan luka yang dialami oleh korban bisa mendatangkan bahaya maut, sebab merupakan notoir feiten jika seseorang dilukai dengan menggunakan parang dan menderita luka robek di bagian betis kaki kanan dan luka robek pada punggung kaki kiri sehingga menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh dan menyulitkan saksi korban untuk dapat beraktifitas seperti biasanya, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim dapat mendatangkan bahaya maut serta luka tersebut tidak dapat sembuh kembali dengan sempurna, terlebih lagi berdasarkan pengetahuan Hakim, saat persidangan kondisi korban masih terlihat sakit akibat luka yang dideritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur *"Mengakibatkan Luka Berat"* telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi semuanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sehingga terhadap dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak perlu lagi dibuktikan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;
- Terdakwa tidak membantu pengobatan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas, serta tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan, tetapi lebih bersifat prospektif guna memperbaiki tingkah laku pelaku, terlebih lagi telah ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa olehnya Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dibawah ini telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) bilah parang Panjang Malaysia dengan panjang ± 70 cm (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh centimeter), dimana barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) sebagaimana Perma No 4 Tahun 2020 tentang persidangan elektronik dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa sehingga pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Tabrani Alias Bambang Bin H.Ambo Sakka**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang Malaysia dengan panjang ± 70 cm (tujuh puluh centimeter)Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Novie Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H., Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armansyah, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Nurdiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Novie Ermawati, S.H.

Ttd

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Armansyah, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)